



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBAGIAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan berdasarkan ketentuan BAB V huruf D angka 2 huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional perlu mengatur pembagian Dana Jaminan Kesehatan Nasional untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pembagian Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
18. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Fokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);

19. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
20. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Menetapkan Pembagian Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 2


Pembagian Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk operasional rumah sakit dan jasa pelayanan rumah sakit.

Pasal 3

Pembagian Jasa untuk manajemen rumah sakit berdasarkan skor jabatan dan ditambah 1 (satu) skor untuk yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dikurangi 1 (satu) skor untuk setiap 1 (satu) kali tidak mengikuti apel hari senin dan pengurangan skor berdasarkan kinerja yang penilaiannya langsung oleh Direktur Rumah Sakit.

Pasal 4

- (1) Pembagian jasa untuk paramedis berdasarkan jenjang pendidikan, golongan, masa kerja di Rumah Sakit, jabatan, resiko dan beban kerja serta pengurangan skore berdasarkan jumlah tidak hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembagian jasa paramedis serta pengurangan skore sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jumlah tidak hadir, penilaian SIK, STR serta penambahan penilaian kinerja terhadap paramedis oleh atasan langsung.

Pasal 5. 

Pasal 5

Pembagian jasa untuk penunjang medis berdasarkan jenjang pendidikan, golongan, masa kerja di Rumah Sakit, jabatan, resiko dan beban kerja serta pengurangan skor berdasarkan jumlah tidak hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu :

- a. administrasi;
- b. laboratorium;
- c. Unit Transfusi Darah (UTD);
- d. radiologi;
- e. rekammedis;
- f. fisioterapi;
- g. farmasi;
- h. Instalasi Prasarana Rumah Sakit (IPRS);
- i. Instalasi Penyehatan Lingkungan Sanitasi Rumah Sakit (IPLSRS);
- j. gizi;
- k. laundry; dan
- l. Central Sterile Supply Department (CSSD).

Pasal 7


Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Mureudu

pada tanggal 5 Januari 2018 M


16 Rabiul Akhir 1439 H



Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 5 Januari 2018 M

16 Rabiul Akhir 1439 H



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
 NOMOR : 2 TAHUN 2018
 TANGGAL : 5 Januari 2018 M
 16 Rabiul akhir 1439 H

PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA
 TAHUN ANGGARAN 2018


NO	DISTRIBUSI DANA	PERSENTASE		
		3	4	5
I	OPERASIONAL	51,0%		
II	JASA PELAYANAN	49,0%		
	1. Medis, para medis dan penunjang medis		77,0%	
	2. Direktur		3,5%	
	3. Jasa manajemen		11,5%	
	4. Pengelola		5,5%	
	5. Remunerasi		2,0%	
	6. Kompensasi		0,5%	
III	JASA PELAYANAN MEDIS DAN PARAMEDIS	77,0%		
	A. JASA MEDIS UMUM	75,0%		
	a. Poliklinik			
	1 Medis		60,0%	
	2 Paramedis rumah sakit		40,0%	
	b. IGD			
	1 Medis		50,0%	
	2 Paramedis rumah sakit		50,0%	
	c. Rawat Inap			
	1 Rawat Inap		70,0%	
	- Medis			50,0%
	- Paramedis rumah sakit			50,0%
	2 IGD		30,0%	
	- Medis			50,0%
	- Paramedis rumah sakit			50,0%
	B. JASA PENUNJANG MEDIS	25,0%		
	a. Laboratorium			
	b. Radiologi			
	c. Farmasi			
	d. Rekam Medik Dan Kartu			
	e. Fisioterapi			
	f. Gizi			
	g. IPSRS			
	h. IPLSRS			
	i. Administrasi			
	j. Laundry			
	k. CSSD			
IV	AMBULANCE			
	A. Operasional		51,0%	
	B. Renumerasi		3,0%	
	C. Manajemen		2,0%	
	D. Supir		20,0%	
	E. Perawat pendamping		11,0%	
	F. Pengelola ambulance		13,0%	

V. KAMAR

V	KAMAR OPERASI			
	A. JASA OPERASI			
	1. Operasional	51,0%		
	2. Jasa pelayanan	49,0%		
	a. Direktur		3,0%	
	b. Manajemen		6,0%	
	c. Pengelola		2,0%	
	d. Jasa operator		40,0%	
	e. Anastesi/ Penata		10,0%	
	- Dokter			70,0%
	- Penata			30,0%
	f. Tindakan Paramedis		12,5%	
	g. Visite		4,0%	
	h. Paramedis		8,0%	
	i. IGD/ Poliklinik Medis		2,7%	
	j. IGD/ Poliklinik Paramedis		1,7%	
	k. Jasa Penunjang Medis		6,0%	
	l. Remunerasi		4,0%	
	B. JASA OPERASI TANPA ANESTESI			
	1. OPERASIONAL	51,0%		
	2. JASA PELAYANAN	49,0%		
	a. Direktur		4,0%	
	b. Manajemen		6,0%	
	c. Pengelola		2,0%	
	d. Jasa Operator		45,0%	
	b. Tindakan Paramedis		14,0%	
	c. Visite		5,0%	
	d. Paramedis		7,0%	
	e. IGD/ Poliklinik Medis		1,5%	
	f. IGD/ Poliklinik Paramedis		1,5%	
	g. Jasa Penunjang Medis		7,0%	
	h. Renumerasi		7,0%	
	C. JASA OPERASI (OPERASI SC)			
	1. OPERASIONAL	51,0%		
	2. JASA PELAYANAN	49,0%		
	a. Direktur		3%	
	b. Manajemen		6%	
	c. Pengelola		2%	
	d. Jasa Operator		41%	
	e. Anastesi/ Penata		9,0%	
	- Dokter			70,0%
	- Penata			30,0%
	f. Tindakan Paramedis		12,0%	
	g. Dokter spesialis anak/Paramedis		4,0%	
	h. Visite		4,0%	
	i. Paramedis		6,0%	
	j. IGD/ Poliklinik Medis		1,5%	
	k. IGD/ Poliklinik Paramedis		1,5%	
	l. Jasa Penunjang Medis		6,0%	
	m. Renumerasi		4,0%	

D. JASA KAMAR BERSALIN (VK)

D. JASA KAMAR BERSALIN (VK)			
1. OPERASIONAL		51,0%	
2. JASA PELAYANAN		49,0%	
a. Direktur			3,0%
b. Manajemen			6,0%
c. Pengelola			2,0%
d. Jasa operator			41,0%
- Operator dokter/bidan			80,0%
- Dokter penanggung jawab			20,0%
e. Jasa Paramedis			9,0%
f. Visite			5,0%
g. Paramedis			8,0%
h. IGD/ Poliklinik Medis			5,0%
i. IGD/ Poliklinik Paramedis			5,0%
j. Jasa Penunjang Medis			7,0%
k. Renumerasi			9,0%
E. PERAWATAN ICU			
Dokter penanggung jawab ICU mendapat jasa pelayanan dari jasa medis dokter penanggung jawab pasien			20%



 BUPATI PIDIE JAYA

Aiyub Abbas

 AIYUB ABBAS

h



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
 NOMOR : 2 TAHUN 2018
 TANGGAL : 5 Januari 2018 M
 16 Rabiul Akhir 1439 H

KRITERIA SKOR PEMBAGIAN REMUNERASI JASA MEDIS DAN NON MEDIS
 DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KRITERIA	SKOR
1	2	3
I	JABATAN	
	1. Ka. TU	22
	2. Ka. Bid	20
	3. Ka. Komite Medik/ Keperawatan	17
	4. Ka. Sub.Bag/Kasie	15
	5. Ka. Ruangan/Instalasi	12
	6. Bendahara	7
	7. Ka. Poliklinik	6
	8. Pembantu Bendahara/kasir	5
	9. Staf Manajemen, Medis dan Paramedis	4
II	PENDIDIKAN	
	1. S3/ Sub. Spesialis	11
	2. Spesialis	10
	3. S2	9
	4. dr. Umum/ drg, Apoteker, Nurse	8
	5. S1	7
	6. D3	6
	7. D1	5
	8. SMA/ Sederajat	4
	9. SMP/ sederajat	3
	10. SD	2
III	BEBAN PEKERJAAN	
	1. Ka. TU	14
	2. Ka. Bid	12
	3. Ka. Komite Medik/ Keperawatan	11
	4. Ka. Sub/Kasie/ UPF	10
	5. OK/ICU/IGD	8
	6. PK/Perinatologi/ Rekam medik/ Keuangan/ Jamkesmas/ ASKES SOS/ Laboratorium/ HD/ Ambulance/Rawat Inap	7
	7. Apotik/ Radiologi/IPRS/Umum & Kepegawaian Perlengkapan/ data &Program	6
	8. /Fisioterapi/Pelayanan/Perawatan	5
IV	MASA KERJA	
	> 20 Tahun	10
	> 15 - 20 Tahun	8
	> 10 - 15 Tahun	6
	> 5 - 10 Tahun	4
	> 3 - 5 Tahun	3
	> 1 - 3 Tahun	2
	0 - 1 Tahun	0

V. PANGKAT/GOLONGAN ...

V	PANGKAT/ GOLONGAN	
	1. IV	10
	2. III	9
	3. II	3
	4. I	2
VI	RESIKO	
	1. OK/ICU/IGD/PK/Lab/Radiologi/Laundry	5
	2. Rawat Inap/Perinatologi/Farmasi	4
	Rawat Jalan/GIZI/Fisioterapi/IPRS/Keuangan/ 3. Ambulance	3



 BUPATI PIDIE JAYA

 AIYUB ABBAS

6

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 2 TAHUN 2018
TANGGAL : 5 Januari 2018 M
16 Rabiul Akhir 1439 H

KRITERIA SCORING PEMBAGIAN JASA MAJAJEMEN
DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2018

No	Jabatan	Skor Jabatan
1	4	5
1	Kabag Tata Usaha	19,5
2	Kabid. Penunjaang Medis	17,0
3	Kabid. Keperawatan	17,0
4	Kabid. Pelayanan Medis	17,0
5	Kasubbag. Umum/ Kepegawaian	10,5
6	Kasubbag. Keuangan	10,5
7	Kasubbag. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	10,5
8	Kasie. Mutu dan Logistik Keperawatan	8,7
9	Kasie. Asuhan Keperawatan	8,7
10	Kasie. Rawat inap dan Jalan	8,7
11	Kasie. Rawat Darurat, Bedah Central, dan Rawat Intensif	8,7
12	Kasie. Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan	8,7
13	Kasie. Informasi, Pemasaran Sosial dan Rujukan	8,7
14	Bendahara Pengeluaran	5,0
15	Pengurus Barang	3,5
16	Pengurus Barang	3,5
17	Bendahara Penerimaan	2,2
18	Pembuat daftar Gaji	2,2




6

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
 NOMOR : 2 TAHUN 2018
 TANGGAL: 5 Januari 2018 M
 16 Rabiul Akhir 1439 H

KRITERIA SKOR PEMBAGIAN JASA PARAMEDIS
 DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2018

I PENDIDIKAN						SKOR
1	S-3					10
2	S-2					9
3	S-1 Profesi					8
4	S-1 / D-4					7
5	D-3					6
6	D-1 / D-2					5
7	SMA sederajat					4
8	SMP sederajat					3
9	SD					2
II GOLONGAN						
1	IV					10
2	III					7
3	II					4
4	I					2
III MASA KERJA DI RUMAH SAKIT						
1	> 20 TAHUN					10
2	16 - 20 TAHUN					8
3	11 - 15 TAHUN					6
4	6 - 10 TAHUN					4
5	4 - 5 TAHUN					2
6	1 - 3 TAHUN					1
7	< 1 TAHUN					0
IV JABATAN						
NO	KEPALA RUANGAN	Jabatan	resiko	beban kerja	tambahan	
1	IPCN	12	9	8		
2	Kepala IBS	12	11	10		
3	Kepala IGD	12	11	10		
4	Kepala ICU/NICU	12	9	8		
5	Kepala ruang anak	12	7	7		
6	Kepala ruang kebidanan	12	7	7		
7	Kepala ruang RPDW	12	7	7		
8	Kepala ruang RPDW	12	7	7		
9	Kepala ruang bedah	12	7	7		
10	Kepala ruang THT/Mata	12	7	7		
11	Kepala poli dalam	12	5	6		
12	Kepala poli Anak	12	5	5		
13	Kepala poli Kebidanan	12	5	5		
14	Kepala poli Bedah	12	5	5		
15	Kepala poli mata	12	5	5		
16	Kepala Poli Saraf	12	5	5		
17	Kepala poli THT	12	5	5		
18	Kepala poli Gigi	3	2	1		
V PARAMEDIS		Jabatan		Resiko	Beban kerja	Paramedis jaga shif
NO	PARAMEDIS	PNS	NON PNS			
1	Instalasi Bedah Sentral	3	0	8	7	2
2	IGD	3	0	7	6	2
3	ICU/NICU	3	0	6	5	2
4	ruang anak	3	0	5	3	2
5	ruang kebidanan	3	0	5	3	2
6	ruang RPDW	3	0	5	3	2
7	Ruang RPDW	3	0	5	3	2
8	ruang bedah	3	0	5	3	2
9	ruang THT/Mata	3	0	4	3	2
10	ruang saraf	3	0	4	3	2

11	poli dalam	3	0	3	3	
12	poli kebidanan	3	0	3	3	
13	poli Bedah	3	0	3	3	
14	poli mata	3	0	3	2	
15	poli THT	3	0	3	2	
16	Poli anak	3	0	3	3	
17	poli gigi	1	0	1	1	
18	Pendorong Pasien/ Oksigen	1	0	1	0	
19	Ketua kelompok shif jaga					2
20	Kegiatan tambahan					1
VI ABSEN						
	NO	JUMLAH TIDAK HADIR				Pengurangan Skor
	1	> 8 HARI				12
	2	7 - 8 HARI				10
	3	5 - 6 HARI				6
	4	3 - 4 HARI				4
	5	1 - 2 HARI				2



000000

6

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR : 2 TAHUN 2018

TANGGAL : 5 Januari 2018 M


16 Rabiul Akhir 1439 H

**KRITERIA SKOR PEMBAGIAN JASA PENUNJANG MEDIS
DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	KRITERIA		SKOR				
1			3				
I	PENDIDIKAN						
	1	S-3	10				
	2	S-2	9				
	3	S-1 Profesi	8				
	4	S-1 / D-4	7				
	5	D-3	6				
	6	D-1 / D-2	5				
	7	SMA sederajat	4				
	8	SMP sederajat	3				
	9	SD	2				
II	GOLONGAN						
	1	IV	10				
	2	III	7				
	3	II	4				
	4	I	2				
III	MASA KERJA DI RUMAH SAKIT						
	1	> 20 TAHUN	10				
	2	16 - 20 TAHUN	8				
	3	11 - 15 TAHUN	6				
	4	6 - 10 TAHUN	4				
	5	4 - 5 TAHUN	2				
	6	1 - 3 TAHUN	1				
	7	< 1 TAHUN	0				
IV	JABATAN						
	NO	KEPALA INSTALASI	Jabatan	resiko	beban kerja	tambahan	
	1	Penanggungjawab lab/radiologi	24	20	20		
	2	Kepala Laboratorium	12	10	10		
	3	Kepala Farmasi	12	9	10		
	4	Kepala Rekam Medik	12	7	9		
	5	Kepala Radiologi	12	10	8		
	6	Kepala IPRS	12	10	8		
	7	Kepala IPLSRS	12	9	8		
	8	Kepala Fisioterapi	12	5	5		
	9	Kepala UTD	12	7	8		
	10	Kepala Kartu	8	5	6		
	11	Kepala Depo	6	6	7		
	12	Kepala Apotik	6	6	7		
	13	Kepala Gudang Farmasi	6	6	7		
	14	Kepala Gizi	12	5	5		
	15	Kepala Laundry	12	5	5		
	16	Kepala CSSD	12	9	5		
	17	Kepala Kasir	8	3	3		
V	STAF						
	NO	STAF	Jabatan		Resiko	Beban kerja	petugas jaga shif
			PNS	NON PNS			
	1	Laboratorium/UTD	3	0	7	7	2
	2	Farmasi	3	0	6	7	2
	3	Rekam Medik	3	0	4	6	2
	4	Radiologi	3	0	7	5	2
	5	IPRS	3	0	6	6	2
	6	IPSLRS	3	0	6	6	2
	7	Fisioterapi	3	0	3	4	2
	8	Gizi	3	0	3	3	
	9	Laundry	3	0	3	3	

10. CSSD ...

	10	CSSD	3	0	7	3	2
	11	Kasir	3	0	4	6	2
	12	Administrasi	3	0	4	6	
	13	Ketua kelompok shif					2
	14	Kegiatan tambahan					1
VI ABSEN							
	NO	JUMLAH TIDAK HADIR					Pengurangan skor
	1	> 8 HARI					12
	2	7 - 8 HARI					10
	3	5 - 6 HARI					6
	4	3 - 4 HARI					4
	5	1 - 2 HARI					2



00

00

0.33

6